



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Badung, 22 Juli 1991/ Umur 30 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di GIANYAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I GUSTI NGURAH DEWANTARA UDYANA, SH dan KADEK DONI RIANA, SH. MH, Para Advokat pada Kantor Hukum Amanda Law Office yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja – Bali, dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Blahbatuh, 15 Maret 1984/ Umur 38 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di GIANYAR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN.Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 06 November 2015 di GIANYAR dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 9 Mei 2016, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan saling sayang menyayangi selayaknya

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Gin.



pasangan suami-istri namun dalam perkawinan tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa pada awal tahun 2017, kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tersebut mulai diwarnai perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami;

4. Bahwa pada akhir tahun 2019 perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 (tiga) terus berlanjut dimana Tergugat tidak mau berubah dan Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga, malah Tergugat bergantung secara ekonomi kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang terletak di Jimbaran, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan ;

5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2020, terjadi kembali perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah berubah dan ditambah dengan adanya campur tangan orang tua Tergugat di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan pada hari tersebut Tergugat yang meminta langsung kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya ;

6. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Gianyar agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 06 November 2015 di GIANYAR dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 9 Mei 2016, adalah diputus karena perceraian;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada **Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Gin.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2015 di GIANYAR dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di GIANYAR berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 9 Mei 2016, **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **“EX AQUO ET BONO”**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 14 Juli 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama PENGGUGAT, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI PERTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah orangtua kandung dari Penggugat dan Tergugat merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 09 Mei 2016, di Br. GIANYAR;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena sering ribut dan sering cekcok;
- Penggugat sering cekcok dengan Tergugat karena alasan ekonomi;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAKSI KEDUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan Tergugat merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa saksi adalah adalah orantua kandung dari Penggugat dan Tergugat merupakan menantu dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 09 Mei 2016, di GIANYAR;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena sering ribut dan sering cekcok;
- Penggugat sering cekcok dengan Tergugat karena alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Mejlis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 14 Juli 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 November 2016 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor XXXX, tanggal 9 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 06 November 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi cekcok yang disebabkan karena factor ekonomi. Bahwa akibat cekcok tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan belum mempunyai anak, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (tiga dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2015 di GIANYAR dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 9 Mei 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.,

T.T.D.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

I Made Pasek Sujana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

+

J u m l a h Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)